

ISSN: 2088-6624

TAJILIM

Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam

Volume 6 Nomor 02 Juli-Desember 2015

**PENTINGNYA PENINGKATAN KUALITAS PENGAWAS
SEKOLAH MADRASAH**

(H. Handani dan H. M. Husni Alhamdani)

**MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DAN
BERPIKIR KREATIF MATEMATIS MAHASISWA MELALUI MODEL
PEMBELAJARAN SEARCH, SOLVE, CREATE AND SHARE (SSCS)**

BERBANTUAN MATLAB

(Hasby Asyidq)

**PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN
KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI 3
SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

(Ahmad Sababa dan Fatma)

**KEPALA SEKOLAH SEBAGAI INOVATOR DAN MOTIVATOR
(Studi tentang Kinerja Kepala Sekolah pada SMAN 1 Banjarmasin)**

(E. Mahmud Sabab)

**MANAJEMEN KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH
(Tipe dan Gaya Kepemimpinan terhadap Prototipe Guru)**

(H. Handani)

**Hakikat dan Tujuan Pendidikan
(Pendidikan sebagai Tarbiyah, Ta'lim, dan Ta'dib)**

(Asikin)

LITAHAD DAN PERANANNYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM

(Hajjarnoor)



**Peneliti
PUSJIBANG PI**

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Islam
Sekretariat: Gedung Pusat Sumber Belajar (PSB) Lantai II
Komp. IAIN Antasan Jl. A. Yani Km. 45 Banjarmasin
Kalimantan Selatan 70235 Telp. (0511) 3253909 Faks. (0511) 3220000
e-mail: pusjibang.pelajar@gmail.com

IJTIHAD DAN PERANANNYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Oleh: Hajiannor, M. Ag**

Abstrak:

Pendidikan Islam memiliki peranan penting dalam mempersiapkan masyarakat, generasi muda muslim untuk menghadapi kemajuan zaman sekaligus tantangan yang ada di dalamnya. Untuk itu pendidikan Islam dituntut mampu menyelenggarakan proses pembekalan pengetahuan, pembentukan sikap dan karakter, pengembangan bakat, kemampuan dan keterampilan, menumbuh-kembangkan potensi akal, jasmani dan ruhani yang optimal dan seimbang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Upaya dimaksud tentu saja memerlukan ijtihad sebagai landasan idiil dengan mengacu kepada Alquran dan as-Sunnah. Hal ini bertujuan agar pendidikan Islam mampu menjadi sarana mencapai kemajuan sekaligus pengembangan keilmuan yang berjalan di atas naungan norma-norma keislaman.

Kata kunci: Ijtihad, fungsi Ijtihad, Pendidikan Islam

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam merupakan upaya pengembangan pemikiran, penataan perilaku, pengaturan emosional, hubungan peranan manusia di dunia sehingga mampu berada dan eksis di dalamnya, meraih keselamatan dan keberuntungan hidup dunia dan akherat.¹ Sebagai aktivitas yang bergerak dalam proses pembinaan dan pembentukan kepribadian yang muslim implementasinya mengacu kepada landasan idiil dan operasional dalam pelaksanaannya.² Landasan idiil pendidikan Islam mencakup Alquran, as-Sunnah, dan Ijtihad. Sementara landasan operasional merupakan pengejawantahan dari dasar ideal tersebut.

** Penulis adalah Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin

¹ Muhammad Ali, *.Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 12

² Dasar yang menjadi acuan pendidikan Islam harus merupakan sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat menghantarkan pada aktivitas yang dicita-citakan. Nilai yang terkandung harus mencerminkan nilai yang universal yang dapat dikonsumsi untuk seluruh aspek kehidupan manusia. Lihat lebih jauh dalam Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung : Trigenda Karya, 1993), h. 144-145.

Penetapan landasan idiil dimaksud bukan hanya dipandang sebagai kebenaran yang didasarkan pada keimanan semata.³ Namun justru karena kebenaran yang terdapat dalam dasar tersebut dapat diterima oleh nalar manusia dan dibolehkan dalam sejarah atau pengalaman kemanusiaan. Sedangkan landasan operasional dimaksudkan agar pelaksanaan pendidikan Islam mencapai keberhasilan dalam membina dan mengembangkan potensi terdidik secara optimal.⁴

Alquran yang menjadi sumber hukum utama ajaran Islam, meski sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tidak berarti semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detil. Selain itu ada perbedaan keadaan pada saat turunnya Alquran dengan kehidupan dewasa ini. As-Sunnah yang kemudian dibukukan menjadi hadist juga memiliki daya jangkauan serupa. Oleh karena itu sejalan dengan perjalanan terestrial Islam, manakala muncul masalah baru maupun berbagai hajat hidup manusia sesuai perkembangan zaman yang senantiasa terus berkembang, diperlukan aturan-aturan, pandangan baru yang konstruktif dalam melaksanakan ajaran Islam di segenap aspek kehidupan beragama.

Apabila terjadi persoalan baru bagi kalangan umat Islam di suatu tempat tertentu atau di suatu masa waktu tertentu maka persoalan tersebut dikaji apakah perkara yang dipersoalkan sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Alquran atau Hadits. Ketika sudah ada maka persoalan tersebut harus mengikuti ketentuan yang ada disebutkan dalam kedua sumber ajaran Islam tersebut. Namun jika

³Landasan Alquran merupakan dasar pokok utama pendidikan Islam karena di dalamnya memuat konsep-konsep hakekat manusia, hakekat pengetahuan, metodologi pendidikan, akhlak, dan konsep pendukung lainnya. Sementara as-Sunnah merupakan pedoman operasional bagi pelaksanaan Alquran dengan Rasulullah SAW sebagai tokoh sentralnya. Sedangkan ijtihad, memberikan ruang pembaharuan sesuai perubahan zaman dengan tujuan agar dinamika pendidikan Islam bergerak sesuai realitas, namun tidak menyimpang dari dasar aslinya. Lihat lebih jauh dalam Hasan Basri, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 99

⁴Landasan operasional pendidikan Islam memiliki beberapa azas, yakni histori, sosial, ekonomi, politik dan administrasi, psikologis, filosofis dan religius. Segenap azas dimaksud saling berkelindan dan mempengaruhi pencapaian tujuan pendidikan Islam. Lihat dalam Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-husna, 1988), h. 9-12.

persoalan tersebut merupakan perkara yang tidak jelas atau tidak ada ketentuannya, pada saat itulah maka umat Islam memerlukan ketetapan Ijtihad yang merupakan merupakan dinamika ajaran Islam yang keberadaannya harus dipertahankan untuk menciptakan kehidupan yang kreatif.

Tulisan ini memfokuskan diri kepada ijtihad, sebagai salah satu landasan idiil, dan peranannya dalam pendidikan Islam.⁵ Upaya penelahaan terhadap aspek ini memegang peran penting untuk mengkaji kedudukan ijtihad dan peranannya dalam pendidikan Islam yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tidak jumud berjalan ditempat, akan tetapi berjalan kearah kemajuan, berlangsung melalui proses demi proses kearah tujuan transformatif dan inovatif dengan cara yang lebih baik dan dinamis sehingga mampu mengantarkan terdidik mencapai kehidupan yang maju, humanis, demokratis dan beradab sesuai ajaran Islam.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Ijtihad

1. Pengertian Ijtihad

Ijtihad secara bahasa (etimologi) berasal dari kata **يَجْتَهِدُ** - **جَهْدٌ** yang berarti "berusaha dengan sungguh-sungguh". Kata **جَهْدٌ** juga berarti kesanggupan (*al-wus*), kekuatan (*al-thaqah*) dan berat (*al-masyaqqah*). Atas dasar ini ijtihad dapat dimaknai sebagai upaya pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, karenanya tidaklah tepat apabila kata "ijtihad" dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah/ringan.⁶ Hal ini dikarenakan dalam ijtihad dilakukan upaya yang

⁵ Dasar idiil pendidikan Islam pada garis besarnya ada dua yaitu Alquran dan As-Sunah yang dapat dikembangkan dengan ijtihad. Lihat lebih uraian jauh tentang landasan normatif Pendidikan Islam dan implementasinya dalam kehidupan beragama dalam Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 18-21.

⁶ Sa'id al-Taftani memberikan arti ijtihad dengan *tahmil al-juhdi* (ke arah yang membutuhkan kesungguhan), yaitu pengerahan segala kesanggupan dan kekuatan untuk memperoleh apa yang dituju sampai pada batas puncaknya. Pengertian ini ada relevansinya dengan pengertian ijtihad secara istilah (terminologi), dimana untuk melakukannya diperlukan beberapa persyaratan yang karenanya tidak mungkin pekerjaan itu (ijtihad) dilakukan sembarang orang. Hal ini pula yang dalam konteks hukum Islam menggariskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan para ahli agama Islam, khususnya fikih. Lihat lebih jauh dalam Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Alquran*, ab. M. Arifin dan Zainuddin, (Jakarta: Rinek Cipta, 1990), h.25-26.

sungguh-sungguh dengan segenap kemampuan dan kekuatan (*badzl al-wusy'i wa al-thaqah*) dari *mujtahid* (orang yang berijtihad) dalam melakukan pencarian sesuatu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Alquran maupun Hadits dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang, supaya sampai pada ujung yang ditujunya.

Pengertian ijtihad secara bahasa, semakna dengan istilah dalam ilmu fikih bahwa ijtihad berarti mengarahkan tenaga dan fikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan (mengistimbatkan) hukum-hukum yang terkandung dalam Alquran dan hadits dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut praktek sahabat, ijtihad memiliki makna sebagai penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat dengan kitab Allah Swt., dan sunnah Rasulullah Saw, baik yang terdekat itu diperoleh dari nash, yang terkenal dengan qiyas (*ma'qul nash*), atau yang terdekat itu diperoleh dari maksud dan tujuan umum dari hikmah syari'ah, yang terkenal dengan "mashlahat mursalah".

Sejumlah pemaknaan terhadap pengertian ijtihad, sebagaimana diuraikan di atas, secara tersirat menunjukkan bahwa ijtihad hanya berlaku pada bidang fikih, aspek hukum dalam ajaran islam yang berkenaan dengan amal, dan tidak berkaitan dengan bidang pemikiran. Namun jika mengacu kepada pendapat Harun Nasution, dipahami bahwa pengertian ijtihad yang hanya dalam lapangan fiqh menurutnya telah menempatkan ijtihad dalam pengertiannya yang sempit. Ijtihad, sebagaimana tujuannya memperoleh hikmah yang luas dari ajaran Islam seharusnya berlaku pula dalam bidang kehidupan keagamaan lainnya, termasuk di dalamnya bidang politik, akidah, tasawuf dan filsafat.⁷

Terlepas dari perbedaan pengertian tentang ijtihad, penulis menggarisbawahi bahwa ijtihad pada dasarnya ditujukan untuk memperoleh ketetapan baru, pemikiran yang konstruktif dalam praktik keagamaan Islam yang dengannya melahirkan pandangan dan hikmah yang luas dari ajaran Islam guna terciptanya maslahat dan

⁷ Asep Syaiful Mualim, *Ijtihad Sebagai Sumber Ajaran Islam*, [Http//moegrafis. Blogsport. Com](http://moegrafis.blogspot.com). Posting 21 April 2001 dan diakses pada tanggal 15 Maret 2013.

menolak kemudharatan setelah melalui tahapan observasi, penyeledikan dan analisis terlebih dahulu secara mendalam. Senenap ketetapan, produk hukum baru dan pemikiran konstruktif yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan nash, baik Alquran maupun Sunnah Rasulullah Saw.

2. Dasar Hukum Ijtihad

Dasar hukum ijtihad adalah Alquran dan Sunnah Rasulullah Saw. Petunjuk Alquran yang memberikan dasar dilakukannya ijtihad, misalnya termaktud dalam QS. An-Nisa ayat 105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu.”

Sejumlah ayat lainnya dalam Alquran menganjurkan kepada manusia untuk untuk mempergunakan akal guna memperoleh hikmah dan pelajaran yang baik. Petunjuk tentang hal ini misalkan dapat dilihat pada QS. Shaad/38 ayat 29.

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: “Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.”

Adapun Sunnah yang menjadi dasar ijtihad diantaranya hadits Amr bin Ash yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَاصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya: “Apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan berijtihad kemudian dia benar maka ia mendapatkan dua pahala. Akan tetapi, jika ia menetapkan hukum dalam ijtihad itu salah maka ia mendapatkan satu pahala.”

Untuk memberikan bukti bahwa ijtihad pernah dilakukan oleh para sahabat, pada masa Nabi Muhammad Saw sekalipun, sebagaimana termaktub dalam hadist yang diriwayatkan oleh al-Baghawi dari Mu’adz bin Jabal ra., yang artinya sebagai berikut: “Pada waktu Rasulullah Saw mengutusnyanya (Mu’adz bin Jabal) ke wilayah Yaman, Nabi Mahammad Saw berkata: ‘bagaimana jika engkau diserahi urusan peradilan?’, jawabnya (Mu’adz bin Jabal): ‘saya menetapkan perkara berdasarkan Alquran, Nabi berkata: ‘bagaimana kalau kau tidak mendapati dalam Alquran?’, jawabnya: ‘dengan sunnah nabi’, selanjutnya Nabi berkata: ‘bila dalam sunnah pun tidak kau dapati?’, jawabnya: ‘saya akan mengerahkan kesanggupan saya untuk menetapkan hukum dengan pikiran saya’, akhirnya nabi Muhammad Saw menepuk dada dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq (kecocokan) pada utusan Rasulullah (Mu’adz).

C. Kedudukan Ijtihad Sebagai Sumber Ajaran Islam

Ijtihad, apabila dilihat dari jumlah pelakunya terbagi kepada dua, ijtihad individual (*ijtihad fardi*) dan ijtihad kolektif (*ijtihad jama’i*). Ijtihad individual adalah ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid saja, sedangkan ijtihad kolektif adalah ijtihad yang dilakukan bersama-sama oleh banyak ahli tentang satu persoalan hukum tertentu. Di samping didasarkan kepada jumlah orang yang melakukannya, ijtihad juga dapat dilihat dari objek atau lapangannya. Dilihat dari objek atau lapangannya, ijtihad dapat dilakukan terhadap beberapa hal, yakni a) persoalan-persoalan hukum yang zhanni sifatnya, b) hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah Saw, dan c) mengenai masalah-masalah hukum baru yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.⁸

⁸Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1990), h. 117-118.

Berbeda dengan Alquran dan as-Sunnah, kepastian menjadikan ijthihad sebagai sumber ajaran Islam terkait dengan ketentuan-ketentuan berikut:

1. Pada dasarnya yang ditetapkan oleh ijthihad tidak dapat melahirkan keputusan yang bersifat mutlak, sebab ijthihad merupakan produk manusia yang bersifat relatif, maka keputusan suatu ijthihad pun adalah relatif.
2. Suatu keputusan yang ditetapkan oleh ijthihad, mungkin berlaku bagi seseorang tapi tidak berlaku bagi orang lain. Berlaku untuk suatu tempat atau masa atau tempat yang lain.
3. Ijthihad tidak berlaku dalam urusan penambahan dan atau pengurangan ibadah *mahdhah* (ibadah yang tata cara pelaksanaannya bersifat menetap, seperti shalat dan puasa ramadhan). Urusan ibadah mahdhah hanya diatur oleh Allah Swt dan Rasulullah Saw. Oleh karena itu apabila ada pihak-pihak yang melakukan inovasi dalam ibadah *mahdhah*, tentu saja tidak dibenarkan karena memang tidak pernah ada ijthihad untuk hal praktik ibadah. Meskipun demikian, beberapa praktik ibadah, melaksanakan shalat ketika kendaraan maka seorang muslim boleh shalat tidak menghadap kiblat. Ini menunjukkan bahwa Islam juga sangat fleksibel dalam penerapan ibadah.
4. Keputusan ijthihad tidak boleh bertentangan dengan Alquran dan as-Sunnah.
5. Dalam proses berijthihad hendaknya dipertimbangkan faktor-faktor motivasi, akibat, kemaslahatan bagi umat, kemanfaatan bersama dan nilai-nilai yang menjadi ciri dan jiwa dari ajaran islam.⁹

Dewasa ini umat Islam dihadapkan kepada sejumlah peristiwa dan persoalan-persoalan penting yang menyangkut berbagai aspek kehidupan. Di balik itu semua kata Roter Garaudy, sebagaimana di kutip oleh Jalaluddin Rahmat, memberikan tantangan tersendiri kepada umat Islam. Ijthihad yang dilakukan tidak lagi terbatas pada persoalan dalam *genuine* agama (khususnya persoalan fikih), namun terkait pula masalah-masalah lainnya; kesehatan, pemeliharaan lingkungan, pengaturan ekonomi, politik, pendidikan dan lain-lain, yang pada hakekatnya merupakan masalah kehidupan yang memerlukan pengaturan syariat dan kerenanya juga menjadi persoalan keagamaan. Oleh karena itu ijthihad sebagai sumber ajaran Islam dilakukan dengan arah sebagai berikut:

1. Menetapkan hukum yang sama sekali tidak disebut dalam ayat dengan pertimbangan demi kepentingan hidup manusia, menarik manfaat dan menghindarkan mudarat. Misalnya, keharusan mencatat pernikahan, atau

⁹ Mohammad Daud Ali, *Ibid*, h. 197.

peraturan lalu lintas dan lain-lain. Dalam konteks ini ijtihad dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan hidup manusia dan lepas dari ketentuan yang ada yang dalam term fikih semakna dengan maslahat al-mursalah.

2. Menetapkan sesuatu keputusan atau pandangan demi diperolehnya kebaikan yang lebih baik. Sebagai contoh memindahkan tanah waqaf yang terkena rencana jalan. Upaya mengambil keputusan hukum tentang sesuatu keadaan menuju kebaikan yang utama ini semakna dengan istihsan.
3. Menggunkan dalil yang ada, sampai terdapat dalil yang mengubahnya. Metode ini disebut metode istishhab, contoh: segala macam makanan yang tidak ada dalil yang mengharamkannya, boleh (mubah) dimakan.
4. Menggunakan kebiasaan yang berlaku (adat istiadat) dalam suatu masyarakat, sejauh hal itu tidak bertentangan dengan Islam. Dalam konteks ini upaya pengambilan dan penetapan hukum disebut dengan 'urf.¹⁰

Pemaknaan penting terhadap ijtihad menempatkannya sebagai sarana, wadah dan ruang bagi umat Islam melakukan inovasi dan pembaharuan. Diperlukan restudi dan reinterpretasi makna sejumlah petunjuk dan tuntunan dalam Alquran dan as-Sunnah. Oleh karenanya kerjasama, *sharing* berbagai ahli menjadi penting sehingga ketetapan diperoleh memberi maslahat sesuai tuntunan syariat Islam.

Guna melakukan restudi dan reinterpretasi, perlu diperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu apa yang harus dimiliki dan sarana yang harus dikuasai. Berikut ini dikemukakan beberapa syarat yang harus diperhatikan agar upaya yang dilakukan berjalan sesuai syariat sekaligus makna yang luas terhadap fleksibilitas dinamis ajaran Islam, antara lain :

1. Memahami bahasa Alquran dalam berbagai seginya, antara lain bentuk kata, kalimat, dan kesusastraan. Teori bahasa Alquran harus dipergunakan dengan sungguh-sungguh, agar memperoleh kesimpulan yang tepat. Berbagai kemungkinan arti perlu diperhatikan, misalnya:
 - a) Nabi yang "ummi", mengandung beberapa pengertian ummi dengan makna buta huruf. Dengan demikian *Nabiyil Ummiy* adalah Nabi yang buta huruf atau tidak bisa menulis dan membaca.
 - b) Ummi dapat pula arti sejenis umat atau bangsa. Melalui pemaknaan demikian maka *Nabiyil Ummiy* berarti nabi pemersatu umat dan atau dapat

¹⁰ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 254.

pula berarti nabi yang ditulis pada suatu umat yang tidak mengetahui tentang al-Kitab (wahyu Allah).

2. Kalimat-kalimat dalam Alquran dengan berbagai jenisnya harus difahami dan diperhatikan, misalnya *Bismillaahir Rahmaanir rahiim*. Dilihat dari jenisnya kalimat dimaksud merupakan kalimat pernyataan (*introjunction*). Karenanya pengertian *Bismillaahir Rahmaanir rahiim* diartikan “dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”. Tentunya ada pemaknaan yang luas yang memerlukan kajian secara mendalam sehingga kalimat *introjunction* tersebut dapat dipahami dan dijelaskan secara tepat sesuai maknanya baik aspek primordialisme maupun implementasinya dalam kehidupan masyarakat secara luas. 3
3. Bahasa pengandaian yang dinyatakan dalam bahasa biasa seperti “sapi” dapat berarti sapi dalam arti yang sesungguhnya dan dapat pula berarti berwatak sapi. Pengetahuan mengenai bahasa yang mutasyaabihih (berbentuk tasbih), harus benar-benar diperhitungkan dan diperhatikan. Apabila salah dalam memahami bahasa, maka salah pula memahami makna.
4. Memperhatikan teori makna atau ilmu tafsir. Berbagai pengertian Alquran harus dikemukakan sehingga dengan sendirinya dapat dipahami bahwa pengertian yang hanya berdasarkan bahasa tidak akan menjernihkan makna. Oleh karena itu maka keilmuan tentang teori makna atau ilmu tafsir (hermeneutika) harus dikuasai.¹¹

Alquran dan as-Sunnah, sebagai suatu ilmu, menyediakan sejumlah petunjuk, namun demikian pemahamannya memerlukan ilmu penunjang, antara lain ilmu tafsir. Reinterpretasi petunjuk yang terdapat di dalamnya menghajatkan kepada teori ilmu yang mencakup metodologi, semantik, analitika dan objektivitas. Tanpa memperhatikan ilmu tafsir dan teori keilmuannya, ijtihad yang dihasilkan dapat keliru atau pun tidak memberikan solusi optimal. Untuk itu dalam rangka menghasil kajian yang komprehensif, perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Orang yang berijtihad harus bertaqwa, dalam arti bertuhan Allah Swt dan beriman pada Alquran dengan mencontoh Sunnah Rasulullah Saw. Ijtihad yang dilakukan murni karena Allah Swt demi kemaslahatan agama. Istilah penafsiran menurut saya, menurut ulama “x” dan lain-lain harus dijauhkan.
2. Dalam berijtihad harus memperhatikan bahwa Alquran tersusun secara sistematis. Menghubungkan ayat yang satu dengan ayat atau surat lainnya

¹¹ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), ha7

merupakan suatu keharusan, karenanya harus dinyatakan ayat ini menurut surat ini artinya adalah begini, atau menurut hadist pengertiannya demikian.

3. Dalam menganalisis kebenaran suatu gagasan harus didasarkan pada data yang konkrit. Apabila mengungkap gagasan harus ditunjukkan sunnah dan kalau *dzulumat* tunjukkan pula pembuktian yang bertolak belakang. Dengan demikian *asbaabun nuzul* harus dipelajari. Kitab wahyu Allah sifatnya menjawab tantangan zaman yang dijawab dengan analisis wahyu tersebut.
4. Pengertian yang didasarkan atas bahasa, metodologi, sistematika serta analitika harus dicocokkan dengan pola atau contoh yang pernah dipraktikkan Nabi. Kalau ternyata cocok dengan sunnah beliau, maka kesimpulannya adalah benar dan jika tidak sesuai, maka kesimpulannya perlu ditinjau ulang.¹²

Sasaran yang utama dan pertama dalam berijtihad adalah memahami nilai-nilai yang obyektif ilmiah berdasarkan Alquran dan Sunnah. Nilai-nilai ilmiah yang dikembangkan oleh para ulama atau para sarjana perlu dikaji ulang. Siapapun orangnya dan berpendidikan apapun patut didengar dan ditanggapi, apabila model berpikirnya benar-benar sesuai petunjuk nash guna mencapai maslahat. Karenanya perbedaan pendapat dalam masalah praktis hendaknya dihindari, interpretasi dan pendapat yang benar menjadi tujuan utama dalam melakukan ijtihad.

D. Ijtihad di Bidang Pendidikan Islam

Kendati dalam peta pemikiran Islam upaya menghubungkan Islam dengan pendidikan masih diwarnai banyak perdebatan, namun yang pasti relasi Islam dengan pendidikan bagaikan dua sisi mata uang. Keduanya sejak awal pertumbuhan dan perkembangan Islam di masa Nabi Saw., Khulaurrasyidun, Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, mempunyai hubungan filosofis yang sangat mendasar baik secara epistemologis, ontologis maupun aksiologis.¹³ Prinsip menjadikan Alquran sebagai

¹² Mohammad Daud Ali, *Op.cit.*, h. 28-30.

¹³Pendidikan Islam yang dibangun didasarkan kepada petunjuk kewahyuan. Alquran dan Sunnah Nabi Saw menjadi dasar dakwah, bimbingan dan petunjuk ke arah tercapainya keselamatan dunia dan akherat. Melalui kedua dasar tersebut landasan atau asas pendidikan Islam dapat tegak berdiri yang menjadi filar penyebaran Islam keberbagai wilayah. Dengan adanya dasar ini maka pendidikan Islam akan tegak berdiri dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengaruh luar yang mau merobohkan ataupun mempengaruhinya. Lihat lebih jauh dalam Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung : Pustak Setia, 2005), h. 19-21

dasar pendidikan Islam bukan hanya dipandang sebagai kebenaran keyakinan semata, namun lebih jauh kebenaran di dalamnya dapat diterima oleh akal yang sehat dan bukti sejarah dalam menjaga masalah hidup dan kehidupan.¹⁴

Adapun alasan mendasar menjadikan Sunnah Nabi Muhammad Saw, sebagai dasar pendidikan Islam, sebagaimana dinyatakan Jalaluddin Rahmat yang mengutip pandangan Robert L. Gullick dalam *Muhammad the Educator* menyatakan bahwa: "Muhammad betul-betul seorang pendidik yang membimbing manusia menuju kemerdekaan dan kebahagiaan yang lebih besar serta melahirkan ketertiban dan stabilitas yang mendorong perkembangan budaya Islam, serta revolusi sesuatu yang mempunyai tempo yang tak tertandingi dan gairah yang menantang". Dari sudut pragmatis, seseorang yang mengangkat perilaku manusia adalah seorang pangeran di antara para pendidik.¹⁵ Nabi Muhammad Saw merupakan seorang nabi, pemimpin, militer, negarawan, dan pendidik umat manusia.

¹⁴ Alquran secara normatif mengungkap lima aspek pendidikan dalam dimensi-dimensi kehidupan manusia, yang meliputi: a) Pendidikan menjaga agama (*hifdz al-din*), yang mampu menjaga eksistensi agamanya; memahami dan melaksanakan ajaran agama secara konsekuen dan konsisten; mengembangkan, meramaikan, mendakwahkan, dan mensyiarkan agama. Perhatikan QS. Al-Mumtahanah: 12, Al-Baqarah: 191, Al-Maidah: 54, At-Taubah: 73, Al-Furqan: 52, b) Pendidikan menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), yang memenuhi hak dan kelangsungan hidup diri sendiri dan masing-masing anggota masyarakat, karenanya perlu diterapkan hukum *qishash* (pidana Islam) bagi yang melanggarnya, seperti hukuman mati. Perhatikan QS. Al-Maidah: 32, An-Nisa': 93, Al-Isra': 31, Al-An'am: 151, Al-Baqarah: 178-179., c) Pendidikan menjaga akal pikiran (*hifdz al-'aql*), yang menggunakan akal pikirannya untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah dan hukum-hukum-Nya; menghindari perbuatan yang merusak akalnya dengan minum khamar atau zat adiktif, yang karenanya diberlakukan *had* (sanksi), seperti cambuk. Perhatikan QS. Al-Maidah: 90, Yasin: 60-62, Al-Qashash: 60, Yusuf: 109, Yunus: 16, Al-A'raf: 169, al-Anbiya': 66-67, Hud: 51, Al-Mu'minin: 80, Ar-Rum: 24, 28, Al-Ankabut: 34-35, Ali Imran: 65, Al-An'am: 32, An-Nahl: 2-10, 66-69, Ar-Ra'd: 3-4, Al-Baqarah 44,164,219, d) Pendidikan menjaga keturunan (*hifdz al-nashb*), yang mampu menjaga dan melestarikan generasi muslim yang tangguh dan berkualitas; menghindari perilaku seks menyimpang, seperti *free sex*, kumpul kebo, homoseksual, lesbian, sodomi, yang karenanya diundang-undangkan hukum rajam (lempar batu) atau cambuk. Perhatikan QS. An-Nisa':3-4,9,25, An-Nur:2-9, Al-Isra':32, Al-Ahzab:49, Ath-Thalaq: 1-7, Al-Baqarah:221-237, dan e) Pendidikan menjaga harta benda dan kehormatan (*hifdz almal wa al-'irdh*), yang mampu mempertahankan hidup melalui pencarian rezeki yang halal; menjaga kehormatan diri dan pencurian, penipuan, perampokan, pencekalan, riba, dan kezaliman. Perhatikan QS. An-Nur: 19-21, 27-29, Al-Hujurat: 11- 12, Al-Maidah: 38-39, An-Nisa': 29-32, Ali Imran: 130, Al-Baqarah: 188, 275-284.

¹⁵ Corak pendidikan Islam yang diturunkan dari Sunnah Nabi Muhammad Saw adalah sebagai berikut a) Disampaikan sebagai *rahmat li al-'alamin* (rahmat bagi semua alam), yang ruang

Melalui kedua dasar dimaksud para pemikir dan ilmuan Islam mampu mengembangkan ilmu pengetahuan hingga menjadi pilar perkembangan dan kemajuan dunia. Islam telah tumbuh dan berkembang melalui ijtihad yang dituntut oleh perubahan situasi dan kondisi sosial yang tumbuh dan berkembang atas dasar prinsip-prinsip Alquran dan Sunnah. Namun demikian semakin luasnya wilayah Islam dan persoalan kemasyarakatan yang semakin berkembang, umat Islam dihadapkan kepada tuntutan untuk memberikan arah sekaligus tuntunan arah perkembangan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Ijtihad di bidang pendidikan Islam sesuai perkembangan zaman sangat penting dilakukan, sebab di samping berbedanya ruang dan waktu antara masa kenabian dengan saat ini disertai perbedaan tuntutan perkembangan zaman, ajaran Islam yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah hanya berupa prinsip-prinsip pokok saja. Sejak turunnya ajaran Islam kepada Nabi Muhammad Saw. yang dilanjutnya para sahabat, ijtihad menjadi pilar penggerak kemajuan Islam.¹⁶

lingkupnya tidak sebatas spesies manusia, tetapi juga pada makhluk biotik dan abiotik lainnya. (QS. Al-Anbiya: 107-108), b) Disampaikan secara utuh dan lengkap, yang memuat berita gembira dan peringatan pada umatnya. (QS. Saba': 28), c) Apa yang disampaikan merupakan kebenaran mutlak (QS. Al-Baqarah: 119) dan terpelihara autentitasnya. (QS. Al-Hijr: 9), d) Kehadirannya sebagai evaluator yang mampu mengawasi dan senantiasa bertanggung jawab atas aktivitas pendidikan (QS. Asy-Syura: 48, Al-Ahzab: 45, Al-Fath: 8), e) Perilaku Nabi Muhammad Saw tercermin sebagai *uswah hasanah* yang dapat dijadikan figur atau suri teladan (QS. Al-Ahzab: 21), karena perilakunya dijaga oleh Allah SWT. (QS. An-Najm: 3-4), sehingga beliau tidak pernah berbuat maksiat., dan f) Dalam masalah teknik operasional dalam pelaksanaan pendidikan Islam diserahkan penuh pada umatnya. Strategi, pendekatan, metode dan teknik pembelajaran diserahkan penuh pada ijtihad umatnya, selama hal itu tidak menyalahi aturan pokok dalam Islam. Sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas dan Aisyah: "*antum a'lmu bi umur dunyakum*" (engkau lebih tahu terhadap urusan duniamu). Lihat uraian yang semakna dalam Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan, 1991), h. 113-115.

¹⁶ Upaya sahabat Nabi Muhammad Saw dalam pendidikan Islam sangat menentukan bagi perkembangan pemikiran pendidikan dewasa ini. Upaya yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Shiddiq, misalnya, mengumpulkan Alquran dalam satu *mushhaf* yang dijadikan sebagai sumber utama pendidikan Islam; meluruskan keimanan masyarakat dari pemurtadan dan memerangi membangkang dari pembayaran zakat. Sedangkan upaya yang dilakukan Umar bin al-Khattab adalah bahwa ia sebagai bapak revolusioner terhadap ajaran Islam. Tindakannya dalam memperluas wilayah Islam dan memerangi kezaliman menjadi salah satu model dalam membangun strategi dan perluasan pendidikan Islam dewasa ini. Sedang Utsman bin Affan berusaha untuk menyatukan sistematika berpikir ilmiah dalam menyatukan susunan Alquran dalam satu *mushhaf*, yang semua berbeda antara *mushhaf* satu

Usaha ijtihad para ahli dewasa ini dalam merumuskan teori pendidikan Islam dipandang sebagai hal yang sangat penting bagi pengembangan teori pendidikan pada masa yang akan datang, sehingga pendidikan islam tidak melegitimasi *status quo* serta tidak terjebak dengan ide justifikasi terhadap khazanah pemikiran para orientalis dan sekularis yang cenderung menafikan dimensi spiritualitas. Ijtihad sebagai dasar pendidikan Islam dapat dipahami sebagai upaya memahami nas-nas Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw yang berhubungan dengan penjelasan dan dalil tentang dasar pendidikan Islam, sistem dan arah pendidikan Islam.¹⁷

Ijtihad yang merupakan usaha sungguh-sungguh dalam menggunakan daya fikir untuk memahami ayat Alquran dan Sunnah yang penunjukan maupun kebenaran materinya zhanni, diarahkan untuk memecahkan permasalahan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Karenanya jika ijtihad tidak berdasarkan pada kedua sumber tersebut tidak akan membawa perbaikan bagi umat Islam.¹⁸ Demikian halnya bidang

dengan *mushhaf* lainnya. Sementara Ali bin Abi Thalib banyak merumuskan konsep-konsep kependidikan seperti bagaimana seyogianya etika peserta didik pada pendidiknya, bagaimana *ghirah* pemuda dalam belajar, dan demikian sebaliknya. Lihat dalam Al-Zarnuzi, *Burhan al-Islam; Ta'lim al-Muta'alim fi Thariq al-Ta'allum*, (Surabaya: Salim Nabhan, t.th), h. 15.

¹⁷Pada masa awal pertumbuhan Islam, Nabi Muhammad Saw adalah sebagai pendidik pertama, telah menjadikan Alquran sebagai dasar pendidikan Islam di samping Sunnah beliau sendiri. Kedudukan Alquran sebagai sumber pokok pendidikan Islam dapat dipahami dari ayat Al-Quran itu sendiri, misalkan dalam QS. An-Nahl/64 ayat 8 dan QS. Shaad/29 ayat 9. Sementara Sunnah Nabi Saw sebagai hujjah, dapat ditemukan dalam Alquran sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Ahzab/33 ayat 21. Kata "uswat" menunjukkan perintah untuk meneladani semua perbuatan Nabi Saw, menjadikannya sebagai hujjah dalam semua kondisinya Uswat Rasulallah Saw. pada hakikatnya menyangkut masalah duniawi dan akhirat. Meskipun demikian, Rasulallah Saw tetap memberikan ruang gerak, fleksibilitas kepada umat untuk memikirkan dan memusyawarahkan hal-hal yang dianggap lebih baik untuk dijalankan.

¹⁸Agar ajaran Islam selalu selaras dengan perkembangan dan mampu menjawab tantangan jaman, maka ajaran hukum Islam perlu dikembangkan. Selain itu, pemahaman terhadap islam perlu terus-menerus diperbaharui dengan memberikan penafsiran-pnafsiran baru terhadap nash syara', menggali alternatif-alternatif lain yang bisa diangkat sebagai solusi atas masalah-masalah kekinian. Dengan demikian ijtihad perlu diperkembangkan dan diperluas. Para ulama telah menciptakan beberapa cara untuk berijtihad, antara lain a) Qiyas, yaitu menetapkan suatu hukum yang tidak ditetapkan dalam Alquran atau hadist, dengan cara dianalogikan kepada suatu hukum yang telah diterangkan keduanya karena memiliki sebab yang sama. Sebagai contoh, dalam QS Al-Jumu'ah (62) ayat 9 diisyaratkan bahwa seseorang diharuskan meninggalkan aktifitas perniagaan (jual beli) pada saat azan jum'at telah dikumandangkan. Bagaimana hukum aktivitas lain (selain perniagaan) yang dilakukan pada saat setelah mendengar adzan jumat. Dalam hal ini Alquran maupun hadis tidak

pendidikan Islam yang merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam, ijtihad yang dilakukan juga harus didasarkan kepada Alquran dan Sunnah..

Kemajuan Islam sebagaimana yang pernah dicapai pada masa-masa keemasannya adalah karena mementingkan pengetahuan. Fakta kesejarahan ini merupakan data yang menunjukkan bahwa Islam memberikan porsi yang besar bagi akal untuk memahami ayat-ayat Tuhan, baik ayat qauliyah maupun kauniyah. Oleh karena itu untuk mencapai kemajuan pendidikan Islam perlu memasukkan kurikulum baru mengenai ilmu pengetahuan modern ke dalam madrasah dan sekolah-sekolah yang bernuansa Islam.¹⁹ Menurut Abduh, Islam adalah agama yang rasional. Melalui ijtihad, kebangunan akal dan kemajuan Islam akan dapat ditingkatkan.

menjelaskan. Maka hendaklah berijtihad dengan jalan analogi (qiyas). Jika aktifitas perniagaan dapat mengganggu pelaksanaan shalat jumat itu dilarang, maka aktivitas lain yang bisa mengganggu pelaksanaan shalat jumat juga dilarang, b) Ijma' (konsensus, ijtihad kolektif) yaitu kesepakatan ulama-ulama Islam dalam menentukan suatu keputusan hukum atas masalah ijtihadiyah. Ketika Ali Bin Abi Thalib mengungkapkan pada Rasulullah tentang kemungkinan adanya suatu masalah yang tidak dibicarakan oleh Alquran maupun hadist, maka rasul mengatakan kumpulkan orang-orang yang berilmu kemudian jadikan persoalan tersebut sebagai bahan musyawarah, c) Istihsan, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap suatu persoalan ijtihadiyah atas dasar prinsip-prinsip umum ajaran islam, seperti keadilan, kasih sayang dan lain-lain. pengalihan hukum yang diperoleh dengan jalan qiyas kepada hukum lain atas pertimbangan kemaslahatan umum. Apabila dihadapkan kepada keharusan memilih salah satu diantara dua persoalan yang sama-sama jelek, maka harus diambil yang lebih ringan kejelekannya, d) Mashalihul mursalah, yaitu menetapkan hukum terhadap suatu persoalan atas pertimbangan kegunaan dan kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan syariat islam, yaitu dengan memelihara kelestarian dan keselamatan agama (hak untuk beragama), jiwa (hak untuk hidup), akal (hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan), harta (hak untuk memiliki dan memanfaatkan harta) dan keturunan (hak untuk mengembangkan keturunan). Muhammad Taqiyyulhakim membagi ijtihad kepada ijtihad *aqliy* dan ijtihad *syar'iy*. Ijtihad *aqliyah* ialah apabila hujjah-hujjahnya mantap itu melulu aqal saja dan tidak menerima untuk dijadikan syar'iy yaitu hal-hal yang semata-mata aqliy aturan-aturan yang biasanya untuk menolak kemadlaratan dan lain-lain. Sedangkan ijtihad syar'iy ialah yang memerlukan kepada kehujjahannya itu sebagian dari hujjah-hujjah syar'iy dan dalam kelompok ini termasuk Ijma', qiyas, istihsan, istishlah, urf, istishhab, dan lain-lain. Imam Asy Syafi'iy memadukan ijtihad itu dengan makna istinbath atas qiyas terhadap suatu yang terdapat di dalam Alquran dan as-Sunah.

¹⁹ Ide memasukkan pengetahuan modern ke dalam pendidikan Islam muncul dari perenungan Muhammad Abduh terhadap metode pengajaran yang berlaku dilembaga pendidikan Islam, khususnya al-Azhar, yang dianggapnya beku, dogmatis, dan membelenggu pemikiran. Hampir saja ia patah semangat seandainya tidak berjumpa dengan Jamaluddin al-Afghani. Pertemuannya dengan al-Afghani memberikan spirit untuk bangkit dan segera keluar dari apatisme dan membangun kembali kejayaan Islam. Dalam merealisasikan mimpi-mimpi besarnya ini, ia lebih senang menempuh jalur pendidikan dari pada jalur politik (*siyasa*) sebagaimana yang ditempuh gurunya, al-Afghani. Lihat

Metode penguasaan ilmu menghafal di luar kepala tanpa ada pengkajian dan telaah pemahaman, membuat ajaran-ajaran Islam seperti dituangkan sedemikian rupa kepada terdidik. Pembelajar tinggal menerima apa adanya pengembangan wawasan berpikir. Ortodoksi, kehangatan sufisme dan mistisisme yang rigid menyebabkan tidak berkembangnya rasionalitas, namun terpaku pada romantisme sejarah. Ilmu pengetahuan harus dikembangkan, demikian kata Muhammad Abduh, agar umat Islam dapat hidup sesuai dimensi kemodernan. Apabila petunjuk Alquran dan Sunnah dipahami secara benar, tak satupun dari ajaran Islam yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Akal merupakan salah satu dari potensi manusia, dan Islam menganjurkan untuk menggunakannya. Iman menjadi kurang sempurna dan kehilangan dimensi ikhtiyari tanpa didasari dan diterimanya peran akal dalam memberi makna terhadap tujuan kehidupan.²⁰

Ijtihad pada hakikatnya merupakan realisasi dari sejumlah ayat Alquran dan Sunnah Nabi Saw yang menyuruh umat Islam untuk menggunakan akal pikiran, melahirkan kemaslahatan masyarakat dan kebaikan manusia. Ijtihad di bidang pendidikan perlu dilakukan oleh umat Islam dalam perjuangannya untuk memberikan bimbingan dan pengajaran, tuntunan bagi umat manusia dalam mencapai suatu tujuan kebaikan dan kebenaran sekaligus sebagai sarana mengelola dinamika masyarakat. Bagi terdidik, ijtihad bermakna agar penunaian tugas-tugas kehidupannya sebagai abdi dan khalifah-Nya dapat dilaksanakan sesuai ajaran Islam, membawa kemanfaatan kehidupan secara luas sekaligus berperan nyata dalam realitas hidup dengan peranan yang membawa maslahat bagi diri dan lingkungannya.

Beberapa contoh hasil ijtihad para pemikir Islam di masa lalu yang sekarang ini menjadi dasar pendidikan Islam, antara lain:

dalam M. Yusran Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan pembaharuan dalam Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 65-66.

²⁰ Jalaluddin dan Usman Sa'id, *Filsafat Pendidikan Islam, Konsep dan Perkembangan Pemikirannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 156.

1. Ketetapan para ulama tentang diperbolehkannya seorang guru menerima upah, adab guru dan murid dalam proses pendidikan, keharusan untuk mulai belajar Alquran dan sebagainya.
2. Ketetapan para ulama terhadap inovasi tempat pendidikan Islam dari rumah ke masjid, ke madrasah, ke universitas dan sebagainya.
3. Ketetapan para ulama terhadap materi pendidikan Islam dari materi Alquran hadist dan ilmu Agama lainnya boleh ditambah dengan materi lain seperti ilmu bahasa, mantik, falaq, ilmu hayat, kedokteran dan sebagainya.²¹

Catatan sejarah jelas memberikan gambaran bahwa pendidikan Islam pertama muncul dari pendidikan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw di rumah seorang sahabat, yang kemudian dikenal dengan *Dar al-Arqam*. Ketika Nabi Saw mengawali pemerintahan negara Madinah, masjid menjadi sarana pendidikan, selanjutnya berkembang dalam bentuk khutab sebagai tempat menuntut ilmu bagi mereka yang berada di sekitar Madinah. Madrasah Nizhamiyah yang dibangun oleh Nizham al-Mulk, meskipun terbatas pada ilmu keagamaan, juga menjadi salah satu bentuk pemikiran konstruktif pengelolaan pendidikan Islam.

E. Beberapa Aspek Ijtihad dalam Pendidikan Islam

Menghubungkan Islam (Alquran) dengan ilmu pengetahuan, termasuk dengan Ilmu Pendidikan, bukan dengan melihat, misalnya adakah teori relativitas atau bahasan tentang angkasa luar; adakah ilmu komputer tercantum dalam Alquran dan sebagainya; tetapi yang lebih diutamakan oleh Alquran adalah melihat adakah jiwa ayat-ayatnya menghalangi kemajuan ilmu pengetahuan atau sebaliknya, serta adakah satu ayat Alquran yang bertentangan dengan hasil penemuan ilmiah yang telah mapan? Dengan kata lain, Alquran meletakkan ilmu pengetahuan pada sisi *social psychology*, dan bukan pada sisi *history of scientific progress*.

Paradigma mendasar harus dipahami bahwa sekalipun terdapat kata Islam dalam Ilmu Pendidikan Islam, namun Ilmu Pendidikan Islam bukanlah Alquran atau setara dengan Alquran. Bagaimanapun hebatnya, Ilmu Pendidikan Islam adalah sebagai sebuah hasil Ijtihad. Namun demikian, Ilmu Pendidikan Islam bukan pula

²¹ Siti Suwaibatul Aslamiyah, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Lamongan: Universitas Islam Lamongan Press, 2010), h. 15.

ilmu yang liberal atau sekuler.²² Ilmu Pendidikan Islam adalah hasil ijtihad yang dibimbing oleh ajaran Islam yang bersumber pada Alquran dan Sunnah. Dengan demikian Ilmu Pendidikan Islam adalah ilmu yang dihasilkan melalui ijtihad yang terbimbing oleh nilai-nilai ajaran Alquran dan Sunnah dan bukan ilmu pendidikan Barat yang didasarkan pada hasil ijtihad manusia semata-mata. Di dalam Ilmu Pendidikan Islam dibahas tentang berbagai teori, konsep, dan desain tentang berbagai aspek atau komponen pendidikan: visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar dan sebagainya yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana terdapat di dalam Alquran dan Sunnah.

Guna memberikan kejelasan pengembangan dalam Ilmu Pendidikan Islam yang merupakan hasil penelaahan dan analisa mendalam (ijtihad) para pemikir Islam, berikut ini diintroduser sejumlah aspek-aspek dimaksud, sebagai berikut:

1. Prinsip Pendidikan Islam

Kata prinsip adalah akar kata dari *principia*, diartikan sebagai permulaan, yang dengan suatu cara tertentu melahirkan hal-hal lain, keberadaannya tergantung dari pemula itu sendiri. Oleh karena itu apabila berbicara mengenai prinsip pendidikan Islam, maka pelaksanaan pendidikan dikembangkan sebagaimana digariskan oleh prinsip atau konsep dalam ajaran Islam yang membedakannya dengan prinsip pendidikan lainnya.

Alquran memberikan sejumlah petunjuk yang berisi prinsip-prinsip berkenaan dengan kegiatan atau usaha pendidikan itu. Sebagai contoh dalam QS. Lukman ayat 12 s/d 19. Ayat tersebut menggariskan bahwa pendidikan Islam berisi tentang masalah iman, akhlak ibadat, sosial, ilmu pengetahuan, tujuan hidup, nilai sesuatu

²² Kata Islam yang berada di belakang kata "Ilmu Pendidikan," selain berfungsi sebagai sumber informasi, motivasi, dan tujuan, juga menjadi karakter Ilmu Pendidikan Islam, yang selanjutnya membedakan dirinya dengan Ilmu Pendidikan yang berasal dari Barat. Dengan karakternya yang demikian itu, Ilmu Pendidikan Islam, bukan ilmu yang bersifat eksklusif dan statis, melainkan ilmu yang terbuka, menerima berbagai pengaruh dari luar, dan terus mengalami perkembangan sepanjang pengaruh tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Lihat lebih jauh dalam Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam Dengan Pendekatan Multidisipliner*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 21-23.

kegiatan dan amal saleh. Dengan kata lain, pendidikan Islam merupakan pendidikan yang didasarkan kepada ayat-ayat Alquran yang penafsirannya dapat dilakukan berdasarkan ijtihad disesuaikan dengan perubahan dan pembaharuan. Dengan merujuk kepada QS. Lukman dimaksud disertai sejumlah ayat lainnya para ahli pendidikan Islam yang secara keilmuan disebut tokoh pemikiran pendidikan Islam²³, merekonstruksikan prinsip Pendidikan Islam, sebagai berikut:

a. Pendidikan merupakan suatu proses pengembangan diri.

Manusia adalah makhluk pedagogik, yaitu makhluk Allah Swt yang dapat dididik dan dapat mendidik. Potensi itu ada dengan adanya pemberian Allah Swt berupa akal-pikiran, perasaan, nurani, yang akan dijalani manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk yang bermasyarakat. Potensi yang besar yang dimiliki manusia tersebut tidak akan bisa dimanfaatkan jika seseorang tidak berusaha mengaktifkan, mengembangkan dan melatihnya.²⁴ Hal itu membutuhkan

²³ Tujuan pemikiran pendidikan Islam antara lain, a) membangun kebiasaan berfikir ilmiah, dinamis, dan kreatif serta kritis terhadap persoalan-persoalan seputar pendidikan Islam, b) emberikan dasar berfikir inklusif terhadap ajaran Islam dan akomodatif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh intelektual di luar Islam, c) menumbuhkan semangat berijtihad, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para kaum intelektual muslim abad pertama sampai abad pertengahan, terutama dalam merekonstruksi system pendidikan Islam yang lebih baik, d) memberikan konstibusi pemikiran bagi pengembangan system pendidikan , e) mempelajarinya. Pemikiran pendidikan Islam diharapkan berguna sebagai bahan masukan bagi merekonstruksi pola atau model pendidikan yang lebih adaptik dan integral dengan nuansa Islam terutama bagi pengembangan system pendidikan nasional, serta ikut memperkaya khazanah perkembangan ilmu pengetahuan. Lebih jauh lihat dalam Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 7.

²⁴ QS. As Shafaat ayat 102, yang artinya: “Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersamanya, (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu!” Dia (Isma‘il) menjawab, “Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang Diperintahkan (Allah) kepadamu; Insy Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.” Ayat ini mengajarkan tentang makna “metodologi” pendidikan pada anak. Didalamnya mengisahkan tentang dua hamba Allah (Bapak-Anak), Ibrahim dan putranya Ismail AS terlibat dalam suatu diskusi yang mengagumkan. Bukan substansi dari diskusi mereka yang menjadi perhatian kita. Melainkan approach/cara pendekatan yang dilakukan oleh Ibrahim dalam meyakinkan anaknya terhadap suatu permasalahan yang sangat agung itu. Kisah tersebut mengajarkan kepada kita bahwa metode “dialogis” dalam mengajarkan anak sangat didukung oleh ajaran Islam. Kesimpulan ini pula menolak anggapan sebagian orang kalau Islam mengajarkan ummatnya otoriter (pemaksaan), khususnya dalam mendidik anak. Di samping itu misalnya pada QS. al-Kahf ayat 66 yang artinya : ”Musa berkata kepada Khidhr “Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu

sebuah proses yang akan memerlukan waktu, tenaga bahkan biaya, tetapi mengingat potensi yang luar biasa yang kita akan raih maka segenap proses dimaksud harus dilaksanakan agar dapat mengembangkan potensi diri.

b. Pendidikan dilaksanakan atas dasar kebebasan

Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan berkehendak dan berbuat sesuai yang diberikan Allah Swt kepada manusia, kebebasan ini tentunya terikat dengan hukum syara'. Kebebasan disini berarti manusia bebas memilih prosesnya masing-masing dari prinsip ini seorang pendidik tidak bisa memaksa anak didik untuk menentukan pilihan yang harus dijalani anak didik. Pendidik hanya berperan untuk membina, membimbing dan mengarahkan kemana potensi yang dominan yang bisa dikembangkan oleh peserta didik tersebut.²⁵

yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu” (QS. 18: 66)”. Dari ayat ini dapat diambil beberapa pokok pemikiran sebagai berikut:Kaitan ayat ini dengan aspek pendidikan bahwa seorang pendidik hendaknya, a) menuntun anak didiknya. Pperan seorang guru adalah sebagai fasilitator, tutor, tentor, pendamping dan yang lainnya. Peran tersebut dilakukan agar anak didiknya sesuai dengan yang diharapkan oleh bangsa neraga dan agamanya, b) memberi tahu kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dalam menuntut ilmu. Hal ini perlu, karena zaman akan selalu berubah seiring berjalannya waktu. Dan kalau kita tidak mengikutinya, maka akan menjadikan anak yang tertingga, dan c) mengarahkannya untuk tidak mempelajari sesuatu jika sang pendidik mengetahui bahwa potensi anak didiknya tidak sesuai dengan bidang ilmu yang akan dipelajarinya.

²⁵ Pembelajaran ke arah tumbuh kembangnya perilaku terpuji pada diri anak tentu saja memerlukan proses. Interaksi edukatif yang diciptakan dalam belajar seharusnya mampu memberikan jalan yang menuntun anak, psiko-fisik, dalam kemandirian memenuhi tugasnya sebagai abdi dan khalifah-Nya, penunanaan tugas kehidupannya sesuai fitrah yang diberikan oleh Allah Swt kepadanya, tanpa mengurangi ataupun memberikan beban selain hyang ada padanya. Di samping itu harus pula dimaknai bahwa pendidikan merupakan bagian terpenting dari kehidupan sekaligus dapat membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dalam pendidikan Islam, sebagaimana termaktub pada QS. ‘Abasa/80 ayat 1-3, yang artinya: “Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling. Karena telah datang seorang buta kepadanya Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa” . Pesan dari ayat ini memberikan petunjuk bahwa a) setiap insan berhak memperoleh pendidikan, tanpa mengenal ras, suku bangsa, agama maupun kondisi pribadi/fisik dan perekonomiannya, dan b) sebagai seorang pendidik harus bijak dalam menghadapi anak didiknya dan tidak membeda-bedakan hanya karena fisik yang tidak sempurna. Misal tingkatan pula pelayanan pendidikan pada peserta didik yang difabel. Pada ayat lainnya, QS. asy-Syu’ara: 214, yang artinya “Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat”. Ayat ini mengajarkan kepada rasul SAW dan umatnya agar tidak pilih kasih, atau memberi kemudahan kepada keluarga dalam hal pemberian peringatan dan pendidikan. Seorang guru harus memberikannya secara seimbang, tidak membedakan mana yang kaya dan mana yang miskin (menganggap semuanya sama). Guru wajib menegur kepada anak didik siapapun yang melanggar atau tidak sesuai dengan kaidah yang telah diajarkannya. Berbeda dengan pandangan klasik tentang pendidikan pada umumnya dikatakan

c. Pendidikan Islam penuh dengan nilai insaniah dan ilahiyah

Agama Islam adalah sumber akhlak, kedudukan akhlak sangatlah penting sebagai pelengkap dalam menjalankan fungsi kemanusiaan di bumi. Pendidikan merupakan proses pembinaan akhlak pada jiwa. Meletakkan nilai-nilai moral pada anak didik harus diutamakan.²⁶ Nilai-nilai ketuhanan harus dikedepankan, pendidikan Islam haruslah memperhatikan pendidikan akhlak atau nilai dalam setiap pelajaran dari tingkat dasar sampai tingkat tertinggi dan mengutamakan fadhilah dan sendi moral yang sempurna.

sebagai pranata yang dapat menjalankan tiga fungsi sekaligus yaitu: pertama, menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan tertentu di masa datang, kedua, mentransfer pengetahuan, ketiga, mentransfer nilai-nilai dalam rangka memelihara keutuhan masyarakat sebagai syarat dalam kelangsungan hidup masyarakat dan peradaban. Dalam perkembangan berikutnya ekstensifikasi pengertian pendidikan itu sejalan dengan perkembangan tuntutan masyarakat dengan tanpa mengurangi apalagi menghilangkan hak-haknya sebagai individu. Lihat dalam Muhammad Quthb, *Sistem Pendidikan Islam*, ab. Salman Harun. (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1984), h. 27. Bandingkan dengan Vebrianto, *Beberapa Aspek Pembaharuan Sistem Pendidikan Islam*,. Makalah ini disampaikan dalam diskusi pembaharuan pendidikan nasional pada tahun 1981.

²⁶ QS. Luqman ayat 13, yang artinya: "Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". Dari ayat tersebut dapat kita ambil pokok pikiran, yakni a) orang tua wajib memberi pendidikan kepada anak-anaknya. Sebagaiman tugasnya, mulai dari melahirkan sampai akil baligh, b) prioritas pertama adalah penanaman akidah dan akhlak. Pendidikan akidah dan akhlak harus diutamakan sebagai kerangka dasar/landasan dalam membentuk pribadi anak yang soleh (kompetensi profesional), dan c) Ketika mendidik hendaknya menggunakan pendekatan yang bersifat kasih sayang, sesuai makna seruan Lukman kepada anak-anaknya, yaitu "Yaa Bunayyaa", seruan ini menyiratkan muatan kasih sayang/sentuhan kelembutan dan kemesraan, tetapi dalam koridor ketegasan dan kedisiplinan. (kompetensi personal). Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Melalui pendidikan diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya pengembangan *fitrah gharizah* (potensi dasar) insani yang cenderung berbuat baik dilakukan agar nilai-nilai kebaikan tersebut terus berkembang dan menjadi perilakunya yang bersifat menetap. Anak adalah *amanah* Allah yang utama dan harus dijaga dan dididik untuk mencapai keutamaannya. Ia memiliki potensi kebaikan, karenanya pengembangannya bergantung cara mendidikkannya. Lihat dalam M. Arifin dan Rasyid Amiruddin, *Materi Pokok Dasar-Dasar Kependidikan*, (Jakarta : Ditjen Bimbaga Islam dan Universitas Terbuka, 1991), h. 222.

d. Keseimbangan hidup

Prinsip keseimbangan dalam pendidikan Islam meliputi 1) keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, 2) keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani, 3) keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, 4) keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan amal.²⁷

e. Persamaan

Kesempatan belajar dalam Islam sama antara laki-laki dan perempuan, oleh karena itu kewajiban untuk menuntut ilmu juga sama. Sistem pendidikan tidak mengenal perbedaan dan tidak membedakan latar belakang orang itu jika dia mau menuntut ilmu. Semua punya potensi yang sama untuk dididik dan punya kesempatan yang sama untuk memproses diri dalam pendidikan. Dengannya setiap manusia (terdidik) memiliki hak untuk berkembang, lebih tinggi di banding makhluk lainnya, bahkan karena akal dan perasaannya memungkinkan seseorang bisa lebih unggul dari yang lainnya.

2. Kurikulum Pendidikan Islam

Alquran dan Sunnah menjadi rujukan final telaah, kajian dan sumber teliti dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Islam. Alquran merupakan kebenaran mutlak yang tidak mungkin dan tidak terjadi perubahan. Dalam Alquran, sebagaimana termaktub dalam surah al-Hijr/15 ayat 9 dinyatakan bahwa sesungguhnya Allah Swt telah menurunkan Alquran dan sesungguhnya Dia akan tetap memeliharanya. Ayat ini menjadi salah satu dasar penyusunan kurikulum dalam

²⁷Kata ar-Rahman, sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rahman ayat 1-4, menunjukkan bahwa sifat-sifat pendidik adalah murah hati, penyayang dan lemah lembut, santun dan berakhlak mulia kepada anak didiknya dan siapa saja yang menunjukkan profesionalisasi pada kompetensi personal. Seorang guru hendaknya memiliki kompetensi paedagogis yang baik sebagaimana Allah Swt mengajarkan Alquran kepada Nabi-Nya. Dengannya keberhasilan pendidik terukur ketika anak didik mampu menerima dan mengembangkan ilmu yang diberikan sehingga menjadi generasi yang memiliki kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual.

pendidikan Islam yang tujuannya agar terarahnya materi pembelajaran yang disampaikan sesuai ruang lingkup materi pembelajaran.²⁸

Tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh kurikulum dalam pendidikan Islam adalah sejalan dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk akhlak yang mulia dalam kaitannya dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu mengabdikan kepada Allah Swt. Kurikulum pendidikan Islam, selain harus berlandaskan pada dasar-dasar dan juga harus menganut prinsip-prinsip yang akan mewarnai kurikulum itu sendiri. Untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang diharapkan, kurikulum yang diformulasikan tentunya harus mengacu pada dasar pemikiran yang Islami pula. Disamping itu, dengan kurikulum dapat memudahkan penyelenggaraan pendidikan Islam dalam mengembangkan pembedaan keahlian sesuai sasaran dan tuntutan sumber daya manusia sebagai input, objek dan, subjek pendidikan Islam.

Menyadari strategisnya posisi dan fungsi kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, maka perumusan kurikulum pendidikan Islam disamping harus mengacu kepada prinsip-prinsip dan ciri kurikulum pada umumnya juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam. Atas dasar ini diperinci bahwa ijtihad yang dilakukan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam harus mencirikan hal-hal berikut.

- a. Kurikulum harus sejalan dengan idelitas Islam, yaitu kurikulum yang mengandung materi ilmu pengetahuan yang mampu berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan kehidupan yang Islami.

²⁸ Kurikulum telah dikenal dalam dunia pendidikan, sebagai suatu istilah yang tidak asing lagi, secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya pelari dan *curere* yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olah raga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finis. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum bisa diungkapkan dengan *manhaj* yang berarti jalan yang terang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan, sedangkan arti "*manhaj*" / kurikulum dalam pendidikan Islam sebagai yang terdapat dalam kamus *al-Tarbiyah* adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar-mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Lihat dalam Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 20.

- b. Kurikulum yang Islami harus diproses/diaktualisasikan dengan metode yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan pendidikan Islam.
- c. Antara kurikulum, metode, dan tujuan pendidikan Islam harus saling berkaitan (relevan) dengan produk/hasil yang diinginkan
- d. Cakupan dan kandungannya harus luas dan menyeluruh, sehingga mencerminkan semangat, pemikiran, dan ajaran Islam yang mendalam serta memperhatikan pengembangan dan bimbingan segala aspek pribadi siswa, intelektual, psikologi, sosial dan spiritual.
- e. Selalu disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik.²⁹

Bila dikaji secara cermat dan mendalam, prinsip dasar kurikulum pendidikan Islam di atas sudah ideal, baik dilihat dari perancangan sebuah kurikulum maupun kemungkinan pencapaian hasil pendidikan Islam apabila racangan kurikulum dimaksud dapat diaplikasikan dengan konsisten dan efektif. Pendidikan Islam sebagai bagian dari pendidikan secara umum sejak masa lalu telah mengembangkan, merumuskan, dan mempedomani kurikulum dalam peyelenggaraan pendidikan Islam, walaupun susunan dan orientasinya juga mengalami perubahan dan perkembangan sesuai tuntutan perkembangan dunia pendidikan.

3. Materi Pendidikan Islam

Materi adalah salah satu komponen penting yang harus disesuaikan dalam pendidikan Islam, karena akan menyebabkan kesalahan besar apabila sebuah materi pembelajaran tidak disusun sedemikian rupa, maka hakikat dari pada penggunaan dan penyesuaian materi adalah agar peserta didik mampu terarah dengan baik, tidak hanya sekedar belajar tanpa materi yang dipersiapkan dengan matang dan disesuaikan dengan usia perkembangan peserta didik.³⁰

²⁹ Nasution, Ibid, h, 22. Tujuan pendidikan di suatu bangsa atau negara ditentukan oleh falsafah dan pandangan hidup bangsa atau negara tersebut. Bedanya falsafah dan pandangan hidup suatu bangsa atau negara menyebabkan berbeda pula tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan tersebut dan sekaligus akan berpengaruh pula terhadap negara tersebut. Oleh karena itu, kurikulum Pendidikan Islam yang disusun harus senantiasa bersifat dinamis guna lebih menyesuaikan dengan berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat.

³⁰ Proses tarbiyah (pendidikan) mempunyai tujuan untuk melahirkan suatu generasi baru dengan segala ciri – cirinya yang unggul dan beradab. Penciptaan generasi ini dilakukan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan yang sepenuhnya dan seutuhnya kepada Allah Swt melalui proses tarbiyah.

Ada beberapa pendapat tentang materi yang harus di berikan terhadap anak didik, yakni:

- a. Menurut Umar bin Khatab bahwa seorang anak (terdidik) hendaknya diajarkan berenang, berkuda, pepatah yang berlaku dalam sajak terbaik. Semua ini diajarkan setelah anak mengetahui prinsip-prinsip agama Islam, menghafal Alquran dan mempelajari Hadist.
- b. Ibnu Sina mengemukakan bahwa mendidik anak hendaknya dengan mempelajari Alquran.
- c. Ibnu Thawam berpendapat bahwa setelah anak hafal Alquran hendaknya anak tersebut diajarkan menulis, berhitung dan berenang.
- d. Al-Ghazali mengemukakan bahwa sebaiknya anak-anak diajarkan Alquran, sejarah kehidupan orang-orang besar dan hukum-hukum agama.
- e. Al-Jahiz dalam bukunya *Risalat al-Mu'allimin* mengatakan bahwa sebaiknya anak-anak kecil tidak disibukan dengan ilmu nahwu semata. Cukup mereka dapat membaca, menulis dan berbicara dengan benar.³¹

Alquran merupakan firman Allah Swt berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. Di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan manusia. Ajaran yang terkandung dalam Alquran itu sendiri dari dua prinsip, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut aqidah dan yang berhubungan dengan amal yang disebut dengan syariah. Sedangkan Sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah Alquran. Sebagaimana Alquran, Sunnah juga berisi aqidah dan syariah. Sunnah berisi petunjuk (pedoman) untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang bertakwa. Oleh karena itu, Sunnah merupakan landasan bagi cara pembinaan pribadi manusia muslim. Sunnah selalu membuka kemungkinan penafsiran berkembang. Itulah sebabnya, megapa ijthahat perlu diingkatkan dalam memahaminya termasuk sunnah yang berkaitan degan pendidikan.

³¹[Http:// Hasunmax.blogspot.com/2012/05/Sumber-Sumber Pendidikan Islam](http://Hasunmax.blogspot.com/2012/05/Sumber-Sumber Pendidikan Islam). Html. Posting 6 Oktober 2012 dan diakses tanggal 15 April 2013. Bandingkan dengan Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h. 14-18. Hubungan agama dan iptek? Secara garis besar, berdasarkan tinjauan ideologi yang mendasari hubungan keduanya, terdapat 3 (tiga) jenis paradigma yaitu a) paradagima sekuler: paradigma yang memandang agama dan iptek adalah terpisah satu sama lain. Sebab, dalam ideologi sekularisme Barat, agama telah dipisahkan dari kehidupan (fashl al-din 'an al-hayah). Eksistensi agama tidak dinafikan hanya dibatasi perannya, b) paradigma sosialis, yaitu paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Agama itu tidak ada, dus,tidak ada hubungan dan kaitan apa pun dengan iptek, dan c) paradigma Islam, yaitu paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Uraian yang menunjukkan bahwa materi selain agama juga dibelajarkan kepada seorang terdidik, sebagaimana tergambar dalam QS. al-Baqarah ayat 31, yang artinya: "Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman:"Sebutkanlah kepadaKu nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar". Proses pendidikan terhadap manusia dalam pandangan Islam terjadi pertama kali ketika Allah Swt selesai menciptakan Adam As., lalu Allah Swt mengumpulkan tiga golongan mahluk yang diciptakan-Nya untuk diadakan proses belajar mengajar. Tiga golongan mahluk ciptaan Allah dimaksud yaitu jin, malaikat, dan manusia (Adam As) sebagai "peserta didiknya". Sedangkan Allah SWT bertindak sebagai "Maha Guru". Setelah selesai proses belajar mengajar maka Allah Swt

Mengacu kepada pendapat diatas dapat dipahami bahwa materi pendidikan Islam yang paling utama adalah Alquran, baik keterampilan membaca, menghafal, menganalisa sekaligus mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari.³² Namun demikian, apabila mengacu kepada QS. At-Taubah ayat 122, yang artinya: “Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang muKmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.

Ayat di atas memberi anjuran tegas (tahdid) kepada umat Islam agar ada sebagian dari umat Islam untuk memperdalam agama. Dikatakan juga bahwa yang dimaksud kata *tafaqquh fi al-din* adalah menjadi seorang yang mendalam ilmunya dan selalu memiliki tanggung jawab dalam pencarian ilmu Allah. Dengan demikian menurut tafsir ini dalam sistem pendidikan Islam tidak dikenal dikhotomi pendidikan sehingga dalam pendidikan Islam. Dengan perkataan lain seharusnya pula

mengadakan evaluasi kepada seluruh mahasiswa (jin, malaikat, dan manusia) dengan cara bertanya dan menyuruh menjelaskan seluruh materi pelajaran yang diberikan, dan ternyata Adam As saja (dari golongan manusia) yang berhasil menjadi juara dalam ujian tersebut. Dimensi lainnya dari ayat ini menunjukkan bahwa Adam As., sebagai terdidik pertama, memperoleh pengajaran tentang alam semesta, nama-nama benda, tentunya tidak berkaitan langsung dengan persoalan agama.

³² Materi pendidikan yang disebut pula dengan isi pembelajaran merupakan bahan atau pengalaman belajar yang disusun sedemikian rupa (dengan susunan yang lazim tetapi logis) untuk disajikan atau disampaikan kepada anak didik. Dalam pendidikan Islam materi pendidikan ini seringkali disebut dengan istilah *maddatut tarbiyah*. Mengacu kepada petunjuk yang terdapat dalam QS. al-‘Alaq ayat 1-5, yang artinya “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu yang Menciptakan. Dia telah Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan-mulah Yang Maha Mulia. Yang Mengajar (manusia) dengan pena. Dia Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.” Ayat ini dalam kaitannya dengan pendidikan memberikan petunjuk kepada kita bahwa a) Iqra` bisa berarti membaca atau mengkaji. sebagai aktivitas intelektual dalam arti yang luas, guna memperoleh berbagai pemikiran dan pemahaman. Tetapi segala pemikirannya itu tidak boleh lepas dari Aqidah Islam, karena iqra` haruslah dengan *bismi rabbika*, b) kata al-qalam adalah simbol transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai dan keterampilan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kata ini merupakan simbol abadi sejak manusia mengenal baca-tulis hingga dewasa ini, termasuk di dalamnya baca tulis Alquran. Proses transfer budaya dan peradaban tidak akan terjadi tanpa peran penting tradisi tulis–menulis yang dilambangkan dengan *al-qalam*.

memasukkan ilmu-ilmu dalam dimensi keduniaan dalam konteks *tafaqquh fi ardhi* dalam makna penguasaan terhadap ilmu-ilmu umum.

Muhammad Abduh sebagai contoh, salah seorang pembaharu Islam, dapat dipandang sebagai mujtahid melalui bidang melalui pendidikan. Menjadikan pendidikan sebagai sektor utama guna menyelamatkan masyarakat Mesir. Ia menjadikan perbaikan sistem pendidikan sebagai asas dalam mencetak muslim yang shaleh dengan memunculkan ide tentang pentingnya memasukkan materi pendidikan dan pengajaran umum di dalam pendidikan Islam.³³ Sebagai konsekuensi dari pendapatnya bahwa umat Islam harus mempelajari dan mementingkan ilmu pengetahuan, umat Islam harus pula mementingkan soal pendidikan.³⁴ Untuk meraih kejayaannya kembali harus ada kesadaran untuk kembali kepada Islam sejati, Islam era klasik. Disamping juga melakukan gerakan pembaharuan dan modernisasi dalam berbagai hal termasuk pendidikan. Sekolah-sekolah modern perlu dibuka, dimana ilmu-ilmu pengetahuan modern diajarkan disamping ilmu agama. Program yang diajukannya sebagai pondasi utama adalah memahami dan menggunakan Islam dengan benar untuk mewujudkan kebangkitan masyarakat.

³³ Mengacu kepada QS. al-Ankabut ayat 19-20, memerintahkan kepada kita untuk a) melakukan perjalanan, dengannya seseorang akan menemukan banyak pelajaran berharga baik melalui ciptaan Allah yang terhampar dan beraneka ragam, maupun dari peninggalan lama yang masih tersisa puing-puingnya. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa pengalaman merupakan kunci sebagai tolok ukur perkembangan dalam setiap perubahan yang dilakukan. Selain itu dari pengalaman yang kita lakukan maupun dari pengalaman orang lain lakukan selayaknya dijadikan sebagai ibrah untuk menuju yang lebih baik, dan b) melakukan pembelajaran, penelitian, dan percobaan (eksperimen) dengan menggunakan akalnyanya untuk sampai kepada kesimpulan bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini, dan bahwa di balik peristiwa dan ciptaan itu, wujud satu kekuatan dan kekuasaan Yang Maha Besar. Pemikiran ini adalah tujuan akhir dari semua yang dikerjakan oleh setiap manusia.

³⁴ Terdapat perbedaan mendasar gerakan modernisasi yang dilakukan Muhammad Abduh dengan gerakan yang lain, seperti liberalisme. Perbedaan ini, ungkap Charles C. Adam, sebagaimana dikutip oleh William Montgomery, berangkat dari perlunya *westernisasi* pendidikan. Pilihan gerakan Abduh dipengaruhi oleh ketertarikannya terhadap pemikiran Barat yang telah ia pahami selama berada di Perancis, Eropa. Lihat lebih jauh dalam William Montgomery Watt, *Islamic Fundamentalism an Modernity*, (London: Routledge, 1988), h. 51-52.

F. Penutup

Ijtihad diartikan sebagai usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh hukum syariat berupa konsep yang operasional melalui istimbat dari Alquran dan Sunnah. Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid, dan hasil pemikiran para mujtahid dapat dijadikan sebagai dasar pendidikan Islam. Ijtihad dipandang sangat perlu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya yang berdampak pada aspek pendidikan Islam itu sendiri. Oleh karena itu, dalam upaya merumuskan hakekat pendidikan islam, maka menjadi keniscayaan bagi para ahli mengembangkan pendidikan islam di masa yang akan datang dan menyesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan zaman, sehingga pendidikan islam tidak melegitimasi *status quo* serta tidak terjebak dengan jastifikasi terhadap khazanah pemikiran kaum orientalis dan sekularis.

Sasaran ijtihad adlah segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan, yang senantiasa berkembang. Ijtihad bidang pendidikan Islam sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju, terasa semakin urgen dan mendesak, tidak saja dibidang materi atau isi, melainkan juga dibidang sistem dalam arti yang luas. Pergantian dan perbedaan zaman terutama karean kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermuara kepada perubahan kehidupan sosial telah menuntu ijtihad dalam bentuk penelitian dan pengkajian kembali prinsip-prinsip ajaran islam.

Kenyataan yang dialihkan oleh peralihan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan yang menyebabkan kebutuhan manusia semakin banyak. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi berbagai aspek kehidupan individu dan sosial, seperti sistem politik, ekonomi, sosial dan pendidikan. Hal ini merupakan sebuah fakta kehidupan yang senantiasa menuntut para pemikir Islam bidang pendidikan untuk selalu berijtihad sehingga pendidikan Islam, di samping mencapai tujuan utamanya menuntun perkembangan individu dan sosial sesuai nilai-nilai ajaran Islam, yang membawa kepada kemaslahatan dunia dan akherat, juga agar pendidikan Islam senantiasa relevan dengan tuntutan zaman, ilmu dan teknologi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdurrahman Saleh, *Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Alquran*, ab. M. Arifin dan Zainuddin, Jakarta: Rinek Cipta, 1990.
- Ali, Muhammad, *Pendidikan Agama Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1990.
- Arifin, M. dan Rasyid Amiruddin, *Materi Pokok Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta : Ditjen Bimbaga Islam dan Universitas Terbuka, 1991.
- Aslamiyah, Siti Suwaibatul, *Ilmu Pendidikan Islam*, Lamongan: Universitas Islam Lamongan Press, 2010.
- Asmuni, M. Yusran, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan pembaharuan dalam Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Basri, Hasan, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- [Http:// Hasunmax.blogspot.com/2012/05/Sumber-Sumber Pendidikan Islam. Html.](http://Hasunmax.blogspot.com/2012/05/Sumber-Sumber Pendidikan Islam.html) Posting 6 Oktober 2012 dan diakses tanggal 15 April 2013.
- Jalaluddin dan Usman Sa'id, *Filsafat Pendidikan Islam, Konsep dan Perkembangan Pemikirannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Langgulung, Hasan *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988.
- Mualim, Asep Syaiful, *Ijtihad Sebagai Sumber Ajaran Islam*, [Http://moegrafis. Blogspot. Com.](http://moegrafis.blogspot.com) Posting 21 April 2001 dan diakses pada tanggal 15 Maret 2013.
- Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung : Trigenda Karya, 1993.
- Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

- Nata, Abuddin, *Ilmu Pendidikan Islam Dengan Pendekatan Multidisipliner*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Nizar, Samsul, *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Rahmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 1991.
- Usman, Muchlis *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Uhbiyati, Nur, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung : Pustak Setia, 2005.
- Vebrianto, *Beberapa Aspek Pembaharuan Sistem Pendidikan Islam*, Makalah ini disampaikan dalam diskusi pembaharuan pendidikan nasional pada tahun 1981.
- Quthb, Muhammad, *Sistem Pendidikan Islam*, ab. Salman Harun. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1984.
- Watt, William Montgomery, *Islamic Fundamentalism an Modernity*, London: Routledge, 1988.
- Zarnuzi, *Al-Burhan al-Islam; Ta'lim al-Muta'alim fi Thariq al-Ta'allum*, Surabaya: Salim Nabhan, t.th.